

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika. Budaya global juga ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan konsep “Ekonomi Islam”. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi Islam tidak hanya mempelajari sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber sumber daya yang ada.¹

Islam adalah agama sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtisādīyah* (Ekonomi Islam).² Dalam bidang muamalah (Ekonomi Islam) membahas tentang hukum-hukum *shara’* yang bersifat praktis (*amalīyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 73-75.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 5.

seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.³ Muamalah juga merupakan suatu bentuk interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan serta dengan dirinya sendiri. Dalam ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia.⁴

Dalam kegiatan muamalah tidak jauh berkaitan dengan bisnis. Bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu kegiatan dagang. Kata “bisnis” sendiri berasal dari bahasa Inggris *Business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai serangkaian kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 2.

⁴ *Ibid*, 3.

disewagunakan dengan tujuan mendapat keuntungan.⁵ Dalam kamus besar Indonesia mengartikannya sebagai: usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha. Sedangkan dalam bahasa Arab, sebutan bisnis biasa diungkapkan dengan kata *At Tijārah*, mengandung arti; *al bay'u aw ash shara'u bi qaṣdi An ribi* (usaha komersial yang berorientasikan profit atau keuntungan).⁶ Kegiatan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*Profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.⁷ Bisnis merupakan salah satu dari sekian jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya Allah SWT telah memberikan arahan bagi hamba-Nya untuk melakukan bisnis.⁸ Maka segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, penipuan, dan memakan riba yang mendatangkan kemudharatan.⁹

Berkaitan masalah kegiatan ekonomi dan bisnis tidak jauh berhubungan dengan konsumen dan pelaku usaha, dalam kegiatan ini salah

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 1.

⁶ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), 17-18.

⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

⁸ <https://www.islamipos.com/begini-etika-bisnis-dalam-prespektif-islam-126309/>, diakses pada tanggal 1 januari 2019.

⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), 56.

satu yang terlihat adalah kegiatan bisnis warung internet (Warnet). Bisnis warnet merupakan kegiatan muamalah yang beroperasi pada salah bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya yang biasanya pengguna dikenakan biaya per jam atau lebih, sesuai lama penggunaannya.¹⁰ Kegiatan bisnis ini sudah merambat dikalangan masyarakat, mulai dari masyarakat menengah keatas sampai menengah kebawah, karena di era globalisasi yang semakin maju, kebutuhan akan informasi pun ikut berkembang pesat. Internet mampu mendorong aktifitas-aktifitas manusia untuk menggali lebih dalam akan kebutuhan informasinya. Dalam kaitan inilah bisnis warung internet (Warnet) adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelaku usahanya, karena seiring dengan kebutuhan dari masyarakat.

Internet merupakan singkatan dari *interconnected-networking* karena fungsinya menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Internet adalah sebuah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya untuk bertukar informasi.¹¹ Internet memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi secara global tanpa mengenal batas dan memberikan informasi-irformasi yang akurat melalui akun-akun yang ada di dalam Internet.

¹⁰ <https://www.kangaliali.com>, diakses pada tanggal 1 januari 2019.

¹¹ <https://www.termasmedia.com>, diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

Warnet merupakan kegiatan usaha dalam hal sewa-menyewa (*Ijārah*). Sewa-menyewa (*Ijārah*) pada dasarnya adalah penukaran manfaat suatu barang atau jasa dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu . Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan sewa-menyewa (*Ijārah*) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹²

Sewa-menyewa (*Ijārah*) dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 233, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam Al-Sunnah, Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar menyatakan:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ - أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda: berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering.”

Selain dari ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sewa-menyewa (*Ijārah*) di perbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijārah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Sewa-menyewa (*Ijārah*) diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama sama ada unsur jual beli, hanya

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 245.

saja dalam sewa-menyewa (*Ijārah*) yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.¹³

Warnet Aditama adalah salah satu kegiatan bisnis warnet yang didirikan dari sekian bisnis warnet lainnya. Warnet Aditama menyewakan barang yang diambil manfaatnya kepada masyarakat untuk mengakses internet yang sudah terhubung oleh koneksi internet. Sama seperti warnet lain pun dalam transaksinya juga menyewakan barangnya, hanya saja dalam ketentuan tarifnya yang berbeda. Untuk biaya sewa di warnet Aditama menetapkan harga sewa per jamnya adalah Rp. 2000, sedangkan warnet di sekitar Desa Warujayeng ada yang menetapkan harga sewa per jamnya adalah Rp. 2500 sampai Rp. 3000. Warnet Aditama juga menawarkan setiap pemakaian 3 jam maka akan dikenai diskon, jika tarif sewa yang mulanya Rp. 6000 biaya sewa akan berkurang yaitu menjadi Rp. 5000. Namun, apabila lebih dari 3 jam maka penganakan diskon hangus harga akan dihitung semula. Selain dari biaya sewa, warnet Aditama mendapatkan keuntungan dari biaya sewa jasa pengetikan dan *print out*.¹⁴ Selain itu warnet Aditama merupakan warnet yang paling murah diantara warnet lainnya dan mempunyai tempat yang strategis serta dekat dengan lembaga pendidikan.

Namun dalam praktiknya, pengambilan tarif di warnet Aditama oleh pengelolanya tidak sedikit telah melanggar ketentuan dalam menentukan tarif, seperti contoh pihak warnet sudah menentukan harga 1

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101-105.

¹⁴ Ninik, Operator Warnet Aditama, Nganjuk, 01 januari 2019.

jamnya adalah Rp. 2000, sedangkan konsumen menggunakan sewa warnet kurang dari 1 jam misalnya konsumen *log off* pada menit ke 40 menit namun, pada waktu membayar ke operator tarif yang dikenakan biaya semula yaitu Rp. 2000.

Begitu pun sebaliknya apabila konsumen melebihi 1 jam misalnya 1 jam lebih 3 menit, 5 menit dan 10 menit maka biaya tambahannya adalah Rp. 500. Apabila ada konsumen mempertanyakan hal tersebut, alasannya adalah sudah menjadi peraturan yang ditentukan oleh pihak warnet.

Pembayaran yang melebihi ketentuan sebagaimana seharusnya, dengan melakukan pembulatan nominal adalah tindakan tidak jujur. Hal ini disebabkan, sebelumnya pihak warnet tidak meminta persetujuan penyewa dan tidak memberikan informasi secara jelas kepada penyewa atas penyebutan pembayaran yang melebihi ketentuan sebagaimana tertera pada *billing* penyewa.

Mengingat kegiatan bisnis warnet adalah salah satu kegiatan mu'amalah di antara umat Islam serta pelaku dalam bisnis ini juga merupakan seorang muslim, maka dalam kegiatan bisnis warnet yang berkaitan dengan mu'amalah harus memperhatikan aturan yang sudah ditentukan seperti rukun, syarat, serta prinsip-prinsipnya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak menimbulkan kemadharatan, kerugian serta ketidakadilan.¹⁵

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 69.

Kebijakan penentuan tarif dalam pengambilan keuntungan dengan melakukan pembulatan nominal. Selain itu, juga ada penambahan nominal disetiap menitnya, misalnya dalam per jamnya (satu jam) sudah ditentukan nominalnya sejumlah Rp. 2000 dan konsumen hanya menggunakan kurang dari satu jam, maka ia tetap membayar sesuai ketentuan awal. Tidak hanya itu, apabila penyewa dalam sewanya 1 jam melebihi 5 menit sampai 10 menit dikenai tambahan sebesar Rp. 500. Hal ini, sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena perubahan pada dunia saat ini sangatlah pesat. Atas dasar kebiasaan tersebut, maka dalam pengambilan keuntungan dengan melakukan penggenapan nominal sudah dijadikan adat kebiasaan bagi masyarakat umum yang mempunyai bisnis, khususnya bagi yang mempunyai bisnis warnet. Terlepas sah atau tidaknya dalam hukum Islam, secara tidak langsung kebiasaan tersebut sudah menjadi adat yang berlaku terus menerus dan sudah dilakukan berulang-ulang serta sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat.

Dari uraian diatas, timbul suatu permasalahan. Permasalahannya adalah bahwa pihak warnet Aditama tidak memberikan informasi secara jelas atas penyebutan nominal yang melebihi ketentuan sebagaimana yang tertera pada *Billing* penyewa dan tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu. Dalam akad *ijārah* termasuk menyalahi salah satu syarat *ijārah* yaitu harga sewa harus diketahui secara jelas antara kedua belah pihak. Namun, seiring berjalannya waktu pembulatan nominal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam *‘urf atau al ‘adah*

dan *istihsān bi al 'urf* bahwa hukum bisa berubah berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud dan tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Praktik Adat Kebiasaan Penentuan Tarif pada Bisnis Sewa-menyewa Warnet ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adat kebiasaan penentuan tarif pada bisnis sewa-menyewa warnet Aditama di Ds. Warujayeng Nganjuk?
2. Bagaimana praktik penentuan tarif tersebut dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik adat kebiasaan penentuan tarif pada bisnis sewa-menyewa warnet Aditama di Ds. Warujayeng Nganjuk.
2. Menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik adat kebiasaan penentuan tarif pada bisnis sewa-menyewa warnet Aditama di Ds. Warujayeng Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, dapat menambah wawasan dalam bidang pengetahuan terkait dengan praktik adat kebiasaan penentuan tarif pada bisnis

sewa-menyewa warnet Aditama di Ds. Warujeyeng Nganjuk, sehingga dapat memberikan informasi serta bermanfaat bagi pembaca.

2. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca sebagai landasan dalam berpikir secara hukum Islam terhadap praktik adat kebiasaan penentuan tarif pada bisnis sewa-menyewa warnet Aditama.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yasir Sadan“Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Net City Yogyakarta)” (Progam Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang Pengambilan keuntungan melalui pembulatan menurut Hukum positif yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti tentang bisnis warnet dan hukum Islam, namun dengan hal yang berbeda. Dalam skripsi ini peneliti tidak hanya fokus pada hukum Islam, namun juga menggunakan hukum positif yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menyimpulkan pembulatan di warnet Net City tidak sesuai dengan UU

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya melanggar pada pasal 4 dan pasal 7 dan dalam hukum Islam pembulatan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas muamalat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada segi kajian hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Kartika Andhini “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Jasa Internet di Warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya” (Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015). Dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti tentang bisnis warnet yang ditinjau dari hukum Islam, namun dengan hukum yang berbeda. Dalam skripsi ini menjelaskan mekanisme pembayaran jasa internet di warnet Movement Purimas Regency Gunung Anyar Surabaya, penerapan akad dalam sewa menyewa warnet ini menggunakan konsep *‘an taradin* (suka sama suka), bahwa dalam penelitian ini tidak ada kesesuaian dalam prinsip transaksinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak terpenuhinya asas *‘an taradin*. Sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis dari segi ushul fiqh yang membolehkan tentang pengambilan tarif dengan menggunakan pembulatan yang dilihat dari segi *‘Urf* atau *‘Adah*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rachman Gustiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet Dengan

Sistem Zmart Billing di Dian_Net Sidoarjo” (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012). Dalam penelitian ini penulis sama-sama meneliti tentang bisnis warnet, namun berbeda dalam sistem transaksinya. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem dan mekanisme persewaan dengan *Sistem Zmart Billing* yaitu suatu aplikasi yang menggunakan *username* dan *password* di sepotong kertas dengan masa aktif 3 hari dengan membedakan harga antara pengguna pelajar dan dewasa, namun pihak operator tidak menginformasikan secara jelas bahwa ada perbedaan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada praktik pengambilan tarif yang ditinjau dari segi hukum Islam berdasarkan kaidah fiqh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa menyewa (*Ijārah*).

1. Pengertian sewa-menyewa (*Ijārah*)

Dalam ruang lingkup bermuamalah salah satunya adalah sewa-menyewa (*Ijārah*). *Ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁶

Sedangkan secara etimologi *ijārah* adalah masdar dari kata *أجر - يأجر* (*ajara – ya'ruju*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun non materi. Al-Syarbini mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut:

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 245.

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.”

Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *Ijārah*:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ ۖ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian.”

Ensiklopedia Fiqih mendefinisikan *al-ijārah* sebagai berikut:

عقد معاوضة على تملك منفعة بعوض

Artinya: “Akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu”¹⁷

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama’ Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.¹⁸

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101-102.

¹⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 80.

- d. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- e. Menurut Amir Syariffudin, *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.
- f. Menurut Hanafiyah, *al-ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.
- g. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *al-ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- h. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, atau menjual manfaat.
- i. Menurut Idris Ahmad, *al-ijārah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁹

Berbagai pernyataan di atas, bahwa *ijārah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

¹⁹ Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengeriman Barang TIKI Cabang Pecagaan*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018).

Akad *ijārah* ada dua macam, yaitu *ijārah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan.²⁰

2. Legalitas dan Dasar Hukum *Ijārah*.

Seperti halnya kegiatan *muamalah* lainnya, sewa menyewa (*ijārah*) memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dalam tujuan meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama asalkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Adapun legalitas dan dasar hukum tentang *ijārah* sebagai berikut:²¹

a. Al-Qur'an.

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.

²¹ *Ibid*, 103.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha apa yang kamu kerjakan.”²²

2) Firman Allah dalam surat Al-Qashas hayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجًا ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”²³

b. Al-Sunnah

1) Hadist HR. Bukhari No. 2119.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ
أَحَدًا أَجْرُهُ

²² Al-Qur’an, Al-Baqarah (2): 233.

²³ Al-Qur’an, Al-Qashash (28): 26-27.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amri bin ‘Amir berkata; Aku mendengar Anas radiallahu ‘anhu berkata; Nabi SAW berbekam dan Beliau tidak pernah mendzalimi upah seorang pun.”²⁴

2) Hadist HR. Ibn Majah No. 2155 dan 2434.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasith berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya.”²⁵

3) Hadist dari Abu Hurairah menyatakan:

ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصَمَهُ حَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَمَ يُوْفِيهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Tiga orang yang Aku akan menjadi musuh mereka pada hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian, lalu memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”.²⁶

²⁴ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 83.

²⁵ *Ibid*, 83.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105.

c. *Ijma'*

Ijārah di perbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijārah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijārah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijārah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

a. *Sighat al-‘aqad* (ijab dan qobul)

Ijab dan Qobul adalah ucapan perasaan suka sama suka atas barang atau jasa yang disewakan, dengan syarat keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian.

b. *Al-‘aqidyn* (kedua orang yang bertransaksi)

Pihak yang pertama disebut orang yang menyewakan (*mu‘jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta‘jir*).

c. *Al-ujrah* (upah/sewa)

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud, di isyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. *Ijārah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu‘amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105.

d. *Al-manafi'* (manfaat sewa)

Manfaat barang dapat diukur dengan waktu, fungsi atau tempat, keluasan dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- a. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* tidak sah. Sebagai mana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”²⁸

- b. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbalilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh

²⁸ Al-Qur'an, An-Nisaa' (4): 29.

melakukan transaksi *ijārah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- c. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) menyebutkan tentang syarat-syarat *ijārah*:³⁰

1. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
2. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
3. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Terkait barang yang disewakan, KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:³¹

²⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 81.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 110.

³¹ *Ibid*, 111-112.

- a. Benda yang menjadi objek *ijārah* harus benda yang halal atau mubah.
 - b. Benda yang di *ijārah* kan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
 - c. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijārah*.
 - d. Benda yang di *ijārah* kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
 - e. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijārah* ditetapkan dalam akad *ijārah*.
 - f. Apabila hak-hak tambahan penyewa tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.
4. Tanggung jawab pemberi sewa (*Mu'jir*) dan penyewa (*Musta'jir*).

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima sewa yang telah ditentukan. Sedangkan hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, dan bagi penyewa juga mempunyai kewajiban.

- a. Kewajiban pemberi sewa (*mu'jir*).
 - 1) Menyediakan objek *al-ijārah* yang disewakan. Apabila berbetuk jasa maka menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen.

- 2) Memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga itu dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
 - 3) Menjamin objek *al-ijārah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
- b. Kewajiban penyewa (*musta'jir*)
- 1) Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik itu sewa barang ataupun jasa.
 - 2) Menjaga dan menggunakan kembali objek *al-ijārah* sesuai yang diperjanjikan.
 - 3) Tidak menyewakan kembali objek *al-ijārah* kepada pihak lain apabila transaksi akad itu berupa barang.
 - 4) Melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap objek *al-ijārah*.³²

B. Adat Kebiasaan (‘*Urf* atau *Al-‘Ādah*).

1. *Al-‘Urf/ al-‘Ādah*

Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*arafa* (عرف), *ya‘rifu* (يعرف). Sering diartikan dengan “*al-ma‘ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal” dan ‘*urf* (kebiasaan yang baik).³³ ‘*Urf* berarti sesuatu yang dipandang dengan baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, ‘*urf* dinamakan *adat*

³² Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018).

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.³⁴

Sedangkan menurut terminologi *Al-Urf* menurut badran yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا اعْتَادَهُ جُمْهُورُ النَّاسِ وَالْقُوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ
مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ
بِالْقَبُولِ

Artinya: '*Urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dandiikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka"³⁵

Namun, sebenarnya para ulama ushul fiqh membedakan antara *adat* dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. *Adat* didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional"³⁶.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan cara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan *adat*.

Adapun '*urf*' menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةُ جُمْهُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

³⁴ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1998), 159.

³⁵ Saiful Jazil, "*Al-Adah Muhakkamah, Adah dan Urf Sebagai Metode Istihsan Hukum Islam*". UIN Sunan Ampel Surabaya, 322.

³⁶ *Ibid*, 322.

Artinya: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”³⁷

2. Macam-macam ‘Urf

Para ulama ushul fiqh membagi ‘urf dalam tiga macam:

1. Dari segi objeknya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *Al-‘urf al-lafazī* (الْعُرْفُ اللَّفْظِي) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-‘urf al-‘amālī* (الْعُرْفُ الْعَمَلِي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.
2. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁸
 - a. *Al-‘urf al-‘ām* (الْعُرْفُ الْعَام) kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-‘urf al-khāṣ* (الْعُرْفُ الْخَاص) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 400.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf' terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁹
 - a. *Al-'urf al-ṣāḥih* (الْعُرْفُ الصَّحِيحُ) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat mereka.
 - b. *Al-'urf al-fāsid* (الْعُرْفُ الْفَاسِدُ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'

3. Syarat-syarat 'Urf' Al- Adāh

Para ulama yang mengamalkan 'urf' itu dalam memahami dan meng-*istinbat*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk memahami 'urf' tersebut, yaitu:⁴⁰

- a. 'Urf atau *al-ādah* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kezaliman bagi 'urf atau *al-ādah* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Urf atau *al-ādah* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berbeda dalam lingkungan *adat* atau di kalangan sebagian besar masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 401.

⁴⁰ *Ibid*, 402.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

- c. ‘*Urf*’ yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘*urf*’ yang muncul kemudian.

Dalam ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ

“‘*Urf*’ yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”

- d. *Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara’* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁴¹

4. Kehujjahan ‘*Urf*’

Mengenai kehujjahan ‘*urf*’ terdapat perbedaan pendapat kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan, yaitu:

- a. Golongan *Hanafiyyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa *hujjah* untuk menetapkan hukum. Alasannya mereka ialah firman Allah SWT pada surat al-A‘raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma‘ruf serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh”

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 402.

Ayat ini bermaksud bahwa ‘urf ialah kebiasaan dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum. Mereka juga beralasan dengan hadis Nabi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”

Hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam berarti hal itu baik juga disisi Allah yang di dalamnya termasuk juga ‘urf yang baik.

- b. Golongan *Syafi’iyyah* dan *Hanbaliyah*, keduanya tidak menganggap ‘urf itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar’i.

Para ulama menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual-beli yang sudah ada sebelum Islam. hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak sekali yang mengakui eksistensi ‘urf yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Siapa yang melakukan jual-beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya”.⁴²

Dari berbagai kasus ‘*urf*’ yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘*urf*’, diantaranya adalah

- 1) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”
- 2) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ
Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”
- 3) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْ شَرْطُوهُ شَرْطًا
Artinya: “Yang baik itu menjadi ‘*urf*’, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”
- 4) الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَثَابِتٌ بِالنَّصِّ
Artinya: “Yang ditetapkan melalui ‘*urf*’ sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis)”⁴³
- 5) الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ
Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘*urf*’, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara”
- 6) كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ
Artinya: “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘*urf*’⁴⁴

⁴² Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 166.

⁴³ *Ibid*, 167-169.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2016), 213.

5. *Istihsān*.

Secara etimologis (*lughawi* atau bahasa) *Istihsān* (استحسان) berarti “memperhitungkan sesuatu lebih baik” atau “adanya sesuatu itu lebih baik” atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik” atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain:

a. Menurut al-Karakhi, sebagaimana dikutip oleh al-Bukhari:

أَنْ يَعْدَلَ إِلَّا نَسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا أَلَىٰ خِلَافِهِ لَوَجْهِ أَقْوَىٰ يَفْتَضِي الْعُدُولَ عَنِ الْأَوَّلِ

Artinya: “Seorang mujtahid beralih dari hukum masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode qiyas, kepada hukum lain yang berbeda, karena ada faktor yang lebih kuat yang menuntut adanya pengalihan tersebut dari hukum yang pertama”.⁴⁶

b. Menurut Wahbah az-Zuhaili, merumuskan dua defisinisi yaitu:

تَرْجِيْحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَىٰ قِيَاسٍ جَلِيٍّ بِنَاءً عَلَىٰ دَلِيلٍ

Artinya: “Lebih mengunggulkan qiyas khofi daripada qiyas jali berdasarkan alasan tertentu”.⁴⁷

إِسْتِثْنَاءُ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ مِنْ أَصْلِ كَلْبٍ أَوْ قَضِيَّةٍ عَامَّةٍ بِنَاءً عَلَىٰ دَلِيلٍ خَاصٍّ يَفْتَضِي ذَلِكَ

Artinya: “Mengecualikan hukum kasus tertentu dari prinsip hukum atau premis yg bersifat umum, berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut”.⁴⁸

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 324.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2016), 197.

⁴⁷ *Ibid*, 197.

⁴⁸ *Ibid*, 198.

Dari definisi-definisi di atas, secara sederhana dapat dikatakan, pada hakikatnya *istihsān* terdiri atas dua macam yaitu:

1. *Istihsān qiyasi*

Suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jalī* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafī*, karena adanya alasan yang kuat untuk untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat dimaksudkan adalah kemaslahatan.

2. *Istihsān Istina‘i*

Qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. *Istihsān Istina‘i* di bagi beberapa sebagai berikut:

a. *Istihsān bi an-Nash*

Pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada *nash* yang mengecualikannya, baik *nash* tersebut Al-Quran maupun sunnah.

b. *Istihsān bi al-Ijma‘*

Pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada ketentuan *ijma‘* yang mengecualikannya.

c. *Istih̄sān bi al-‘Urf*

Pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.⁴⁹ Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.⁵⁰

d. *Istih̄sān bi ad-Darurah*

Suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyas* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat.

e. *Istih̄sān bi al-Mashlahah al-Mursalah*

Mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.⁵¹

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2016), 198-202.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 332.

⁵¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2016), 202.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan manusia tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. Sedangkan metode penelitian adalah cara atau strategis menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini disebut juga penelitian *field research* dikarenakan penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang akan diteliti. Oleh karena itu jenis penelitian yang kualitatif ini yang dimaksudkan bisa menjadi kerangka dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Fenomena/ gejala sosial disini merupakan makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga suatu pengembangan konsep teori. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹ Pendekatan

¹ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 61

kualitatif mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.² Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sohih.³

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Warnet Aditama Jl. Basuki Rahmat No. 132 Dsn. Dipan Utara Ds. Tanjunganom Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Lokasi ini tempatnya strategis serta dekat dengan jalan raya dan menjadi pusat perhatian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah bagian dari subjek dari mana akan di peroleh, berupa respon, suatu proses yang ada di lapangan serta dokumen-dokumen dan catatan yang ada. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara ditunjukkan kepada narasumber, antara lain: pemilik bisnis warnet Aditama, operator/ pegawai dari warnet Aditama, pelanggan warnet Aditama.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

² Djam'an Satori dan Aan Komaririah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA, 2013), 236.

³ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 61.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Metode ini mencakup cara yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau mendapat secara lisan langsung dari seorang informan atau narasumber. Untuk memperoleh informasi dari objek penelitian, maka peneliti menggunakan modal wawancara tidak berstruktur, karena dengan itu peneliti akan menanyakan sesuatu secara jelas. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara langsung kepada pemilik warnet, operator warnet serta pengguna warnet Aditama. Peneliti menanyakan berkaitan dengan praktik pengenaan tarif, sejarah, serta alasan pemilik melakukan pembulatan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat dimati. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan berada langsung bersama obyek yang diselidiki, dan pengamatan tidak langsung

yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti secara langsung dan terjun ke lapangan yang mengandalkan pengamatan mata sebagai sumber pengumpulan data. Dengan ini, peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai warnet Aditama di Wilayah Warujayeng Kab. Nganjuk. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pihak pemilik maupun operator warnet Aditama melakukan praktik pembulatan atau penggenapan harga.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk lisan, misalnya rekaman gaya bicara. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dan menentukan. Karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Peneliti melakukan penelitian dengan mencatat data atau informasi yang diperoleh dari informan di lapangan sehingga menghasilkan rangkuman data dan menyusun data dalam satuan jenis, pengelompokan data dalam satuan jenis serta di fokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga dapat disusun dalam bentuk naratif seperti tabel, grafik, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan-kesimpulan dapat diperoleh dari selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang dikemukakan harus merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴

⁴ Djaman Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ALFABETA, 2013), 218.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data peneliti ditentukan dengan menggunakan *kredibilitas* (kepercayaan). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud ciri-ciri dari unsur-unsur yang relevan dalam persoalan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan tidak lain adalah lebih memahami dan mendalami terhadap apa yang sedang diteliti.